

LAIN-LAIN – PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN

ABSTRAK : - bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sebagai bagian dari perangkat Daerah Kabupaten Tapin dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.

-
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
 3. Organisasi
 4. Eselonisasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Jabatan
 5. Tata Kerja
 6. Pembinaan dan Pengawasan
 7. Pembiayaan
 8. Ketentuan Penutupdan dilengkapi lampiran Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2012

CATATAN : ---